

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pembagian Harta Bersama yang Sebagian Objek Sengketanya Masih Dibeberani Hak Tanggungan Menurut Hukum Positif**

###### **1. Perkawinan Menyebabkan Terbentuknya Harta Kekayaan dalam Perkawinan**

Setelah adanya perkawinan, seorang laki-laki dan seorang perempuan menjadi terikat secara lahir batin sebagai suami-istri. Pasangan suami-istri berkewajiban untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 UU Perkawinan, yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Frasa “...*berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” menunjukkan bahwa Ketuhanan menjadi dasar fundamental dalam perkawinan.

Terwujudnya kehidupan rumah tangga yang senantiasa mengedepankan dasar Ketuhanan menciptakan kebahagiaan, kerukunan, kedamaian, dan keharmonisan dalam keluarga. Kendati demikian, perkawinan mengakibatkan sejumlah akibat hukum seperti: akibat hukum terhadap harta kekayaan dalam perkawinan, akibat hukum terhadap orang (hubungan hukum antara suami dan istri), dan akibat hukum terhadap anak (hak dan kewajiban antara orang tua dan anak). Sebelum dilangsungkannya perkawinan, seorang laki-laki dan seorang perempuan merupakan pada dasarnya merupakan pribadi yang bebas. Namun setelah adanya perkawinan keduanya menjadi terikat dan masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang diatur menurut hukum. Demikian pula mengenai harta kekayaan,

selama keduanya masih menjadi pribadi yang bebas, maka tidak dapat terbentuk harta kekayaan dalam perkawinan. Dalam hal keduanya telah mengikatkan diri dalam perkawinan, maka berlaku ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai harta kekayaan perkawinan.

Berkaitan dengan ketentuan mengenai harta kekayaan perkawinan, hingga saat ini masih terjadi perbedaan-perbedaan pandangan. Adapun alasan yang mendasari masih terjadinya perbedaan pandangan dalam pengaturan mengenai harta kekayaan dalam perkawinan adalah kemajemukan dalam Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia. Hingga saat ini Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia mengakomodir keberlakuan Sistem Hukum Perkawinan Islam, Sistem Hukum Perkawinan Nasional, dan Sistem Hukum Perkawinan Adat.<sup>51</sup> Sehingga dapat dikatakan bahwa perbedaan pengaturan mengenai harta kekayaan dalam perkawinan bermuara dari pemberlakuan hukum yang berbeda, yang berasal dari hukum adat, hukum agama, dan/atau hukum nasional.

Berdasarkan norma hukum yang mengatur mengenai harta kekayaan dalam perkawinan atau harta benda dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 35-37 UU Perkawinan dan Pasal 85-97 KHI, terdapat 3 (tiga) jenis harta kekayaan dalam perkawinan, yaitu:<sup>52</sup>

a. Harta Bersama

Harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan. Selama perkawinan, pasangan suami-istri dapat memiliki penghasilan atau hasil usaha yang

---

<sup>51</sup> M. Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama 'Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum'*, (Jakarta: KENCANA, 2020), 6.

<sup>52</sup> M. Natsir Asnawi, *op.cit.*, 35-36.

akan termasuk sebagai aktiva. Segala hasil dari penghasilan suami/istri baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama sepanjang dipergunakan untuk kepentingan keluarga. Demikian pula terhadap utang/pasiva yang diambil oleh suami/istri baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sepanjang memperoleh persetujuan bersama dan digunakan untuk kepentingan keluarga maka akan dikelompokkan pula sebagai harta bersama.

b. Harta Bawaan

Harta bawaan merupakan harta yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebelum terjadinya perkawinan. Ditinjau dari cara perolehannya, harta bawaan dapat berasal dari pekerjaan/usaha sendiri yang dilakukan sebelum perkawinan, warisan, dan/atau hibah sebelum perkawinan.

c. Harta Pribadi

Harta pribadi merupakan harta yang diperoleh masing-masing suami dan istri selama perkawinan namun bukan karena usaha bersama. Adapun harta benda yang termasuk sebagai harta pribadi adalah hadiah, wasiat dan/atau warisan yang diperoleh suami/istri selama masa perkawinan. Pada hakikatnya harta-harta ini tetap termasuk sebagai harta pribadi, kecuali suami-istri telah memperjanjikan lain /menyepakati dan merelakan agar harta tersebut melebur menjadi harta bersama.

Berbeda dengan UU Perkawinan dan KHI, KUHPerdota menentukan bahwa perkawinan menyebabkan terbentuknya persatuan bulat harta kekayaan perkawinan (*algehele gemeenschap van goederen*). Menurut Mochammad Djais, jika terjadi persatuan bulat harta kekayaan dalam perkawinan, maka pada perkawinan tersebut pada hakikatnya hanya terdapat satu jenis harta kekayaan, yaitu harta bersama

suami-istri.<sup>53</sup> Kendati demikian, KUH Perdata juga mengatur pengecualian dari persatuan bulat harta kekayaan dalam perkawinan, yakni jika suami-istri sebelumnya membuat perjanjian kawin. Adapun perjanjian kawin tersebut dapat mengatur mengenai persatuan terbatas harta kekayaan dalam perkawinan, pemisahan mutlak harta kekayaan dalam perkawinan, atau mengenai pengelolaan harta kekayaan perkawinan dengan ketentuan yang berbeda dari KUHPerdata. Dengan demikian dapat dipahami bahwa menurut KUHPerdata, sepanjang suami-istri tidak membuat perjanjian kawin akan terjadi persatuan bulat harta kekayaan dalam perkawinan.

## 2. Pengaturan Harta Bersama dalam Hukum Positif di Indonesia

Dalam hukum positif, terjadi diferensiasi pengelompokan harta kekayaan dalam perkawinan sebagai berikut:

**TABEL 1. DIFERENSIASI PENGELOMPOKAN HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Jenis Harta dan Norma	UU Perkawinan	KUHPerdata	KHI
Harta Bersama	Harta yang diperoleh selama perkawinan.	Harta yang diperoleh sebelum dan/atau sejak saat dilangsungkannya perkawinan, berlaku prinsip persatuan bulat sehingga lebih dikenal dengan istilah harta persatuan.	Harta yang diperoleh bersama dari usaha bersama atau kerja sama suami istri.

<sup>53</sup> Mochammad Dja'is, *op.cit*, 9.

Harta Pribadi	Harta bawaan, warisan, hibah, hadiah.	Tidak terdapat harta pribadi, kecuali para pihak membuat perjanjian kawin atau ditegaskan oleh pemberi harta (pihak ketiga) terkait kepemilikan salah satu pihak.	Harta bawaan, warisan, hibah, hadiah.
Utang Bersama	Utang yang dibuat oleh suami dan/atau istri selama perkawinan untuk kepentingan keluarga.	Utang yang dibuat oleh suami dan/atau istri baik sebelum maupun selama perkawinan.	Utang yang dibuat atas pengetahuan dan persetujuan suami dan istri dan untuk kepentingan keluarga.
Utang Pribadi	Utang yang dibuat oleh masing-masing suami dan/atau istri sebelum perkawinan.	Utang yang dibuat sebelum perkawinan masuk menjadi utang bersama.	Utang yang dibuat oleh masing-masing suami dan/atau istri sebelum perkawinan.

Sumber: Pasal 35-37 UU Perkawinan, Pasal 119-167 KUHPerdara, Pasal 85-97 KHI (diolah)

Mengenai pengaturan harta bersama dalam hukum positif di Indonesia, terlebih dahulu dijelaskan mengenai hukum positif yang dimaksudkan. Berdasarkan pendapat Bagir Manan, hukum positif merupakan kumpulan asas atau kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegaskan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara

Indonesia.<sup>54</sup> Dikaitkan dengan harta bersama, maka pengaturan harta bersama di dalam hukum positif dapat ditemukan dalam 3 (tiga) peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum perkawinan, yaitu UU Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya, KHI, dan KUHPerdara. Oleh karena itu, pada bagian ini akan dijabarkan pengaturan harta bersama di dalam ketiga peraturan perundang-undangan tersebut, sebagai berikut:<sup>55</sup>

#### **a. Harta Bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tahun tentang Perkawinan**

Pengaturan mengenai harta bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut sebagai “UU Perkawinan”) sangat terbatas, yakni pada Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 UU Perkawinan. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Makna kata ‘selama’ dalam hal ini adalah semenjak dimulainya perkawinan sampai ketika perkawinan putus/berakhir. Adapun awal dimulainya perkawinan ditandai ketika perkawinan dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, kemudian dicatatkan pada petugas pencatat perkawinan.

Harta bersama dalam hal ini dapat diperoleh dari hasil usaha bersama antara suami-istri. Mengenai pemaknaan ‘usaha bersama’ dipahami dalam beberapa dinamika. *Pertama*, suami bekerja mengumpulkan nafkah untuk keluarga dengan maksimal dan istri mendukung penuh pekerjaan suami dengan cara mengurus

---

<sup>54</sup> Charren Hendrik, “Apa Itu Hukum Positif? Yuk Kenalan dengan Istilah Hukum Ini!”, *Perqara*, 22 Februari 2023, <https://perqara.com/blog/hukum-positif/> (diakses pada tanggal 6 Maret 2024, pukul 19.40)

<sup>55</sup> M. Natsir Asnawi, *op.cit*, 38-74.

urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. *Kedua*, suami dan istri memiliki dan berkontribusi pada usaha yang dibangun berdasarkan kerja sama dan/atau mencari nafkah menurut profesinya masing-masing.<sup>56</sup>

Indikator penentuan harta bersama tidak berdasarkan nama tertentu yang tertera sebagai pemilik suatu benda, melainkan berdasarkan tahun perolehan benda tersebut dan asal perolehan benda. Apabila suatu benda, misalnya tanah telah diperoleh sebelum perkawinan, maka tanah tersebut secara formal termasuk sebagai harta pribadi, sedangkan tanah yang diperoleh setelah dilangsungkannya perkawinan, sekalipun pada sertifikat tanah hanya tertera salah satu nama suami/istri sejatinya tanah tersebut merupakan harta bersama.<sup>57</sup>

Dengan demikian, komponen harta bersama menurut UU Perkawinan terdiri dari:<sup>58</sup>

- 1) Harta yang dibeli/dimiliki suami selama perkawinan
- 2) Harta yang dibeli/dimiliki istri selama perkawinan
- 3) Hasil dari harta pribadi

Kemudian berdasarkan Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan, komponen harta pribadi terdiri dari:<sup>59</sup>

- 1) Harta yang diperoleh masing-masing suami dan/atau istri sebelum perkawinan (harta bawaan). Harta bawaan dapat berasal dari harta yang

---

<sup>56</sup> *Ibid*, 47.

<sup>57</sup> Bambang Eko Turisno dan Yunanto, "Penegakan Kewajiban Suami Istri yang Pisah Harta", (Semarang: Universitas Diponegoro), 52-53, <http://eprints.undip.ac.id/76652/>.

<sup>58</sup> Yunanto, "Penerapan Asas Nemo Plus dalam Perbutan Hukum Terhadap Harta Kekayaan Perkawinan", (Semarang: Universitas Diponegoro), 5-6, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/6552>

<sup>59</sup> *Ibid*, 11.

diperoleh sebagai hasil usaha suami/istri sebelum perkawinan, hibah, warisan, dan hadiah.

- 2) Harta yang diperoleh masing-masing suami dan/atau istri selama perkawinan yang berupa hadiah, hibah, dan/atau warisan.

Pada dasarnya, Pasal 35, 36, dan 37 UU Perkawinan tidak mempergunakan istilah harta pribadi. Sekalipun tidak secara eksplisit disebutkan sebagai harta pribadi, namun berdasarkan sifatnya harta-harta berupa hadiah, wasiat dan/atau warisan (pemberian dari pihak ketiga) yang diperoleh suami/istri selama masa perkawinan dan harta bawaan suami/istri merupakan harta pribadi.<sup>60</sup>

Berdasarkan penjabaran terkait komponen harta bersama dan harta pribadi, ditemukan persamaan antara UU Perkawinan dan hukum adat. Terdapat beragam hukum adat di Indonesia, namun dalam hal ini yang dimaksudkan adalah hukum adat yang berlaku sebelum adanya UU Perkawinan di pulau Jawa, yakni hukum adat yang bersifat parental. Secara historis ketentuan mengenai harta kekayaan dalam perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan berasal dari hukum adat yang bersifat parental, sehingga pada hakikatnya bagi penduduk Indonesia yang sebelumnya menggunakan ketentuan hukum adat yang bersifat parental tidak terlalu memunculkan permasalahan karena tidak terdapat perbedaan yang signifikan.<sup>61</sup>

UU Perkawinan menegaskan bahwa suami-istri yang tunduk pada UU Perkawinan berhak untuk melakukan pengurusan harta bersama maupun tindakan

---

<sup>60</sup> *Ibid*,7.

<sup>61</sup> *Ibid*,5.



hukum terhadap bersama atas persetujuan bersama. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU Perkawinan yang berbunyi:

(1) *Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.*

(2) *Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) UU Perkawinan, apabila pengurusan ataupun tindakan hukum dilakukan terhadap harta yang termasuk sebagai harta pribadi, maka tidak diperlukan adanya persetujuan bersama. Oleh sebab itu, guna menentukan pihak yang berwenang melakukan perbuatan hukum terhadap harta kekayaan dalam perkawinan (*Legal Standing*), terlebih dahulu harus ditelaah jenis/pengelompokan harta kekayaan tersebut.<sup>62</sup> Konsekuensinya, apabila seseorang suami/istri melakukan perbuatan hukum terhadap harta kekayaan yang merupakan harta pribadi milik pihak lainnya atau terhadap harta bersama tanpa persetujuan bersama, maka suami/istri tersebut dinyatakan telah bertindak melampaui kewenangannya dan melanggar asas *nemo plus*.

Kemudian pada Pasal 37 UU Perkawinan mengatur bahwa: “*Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing*”. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, kalimat yang berbunyi “*harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing*” menjadi keran yang membuka keberlakuan ketentuan hukum lain di luar UU Perkawinan. Dengan

---

<sup>62</sup> *Ibid*, 9.

demikian menurut UU Perkawinan, apabila perkawinan putus karena perceraian dan kemudian menyebabkan terjadinya pembubaran perkawinan, maka ketentuan terkait pemisahan harta kekayaan perkawinan dan pembagian harta yang termasuk sebagai harta bersama diatur menurut hukum yang dianut oleh suami-istri. Sebab itu, segala pembahasan mengenai harta bersama tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu peraturan perundang-undangan saja seperti UU Perkawinan, tetapi akan selalu berkaitan dengan ketentuan lain seperti hukum agama, KUHPerdara, dan/atau hukum adat.

#### **b. Harta Bersama dalam Kompilasi Hukum Islam**

Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut sebagai “KHI”) dianggap sebagai representasi hukum islam yang dibentuk melalui proses penelaahan panjang dengan mengakomodir nilai-nilai kearifan lokal, termasuk nilai-nilai yang berkaitan dengan harta bersama. Hal-hal yang dimuat dalam KHI secara substansial mengacu kepada Al-Quran sebagai sumber hukum Islam dan kemudian dimodifikasi sesuai tatanan hukum di Indonesia. KHI terdapat (dilampirkan) pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa KHI dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah mengenai hukum perkawinan, waris, wakaf, dan menjadi petunjuk bagi hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Susetyo, Heru, 24 Agustus 2021, “Latar Belakang Pembentukan Kompilasi Hukum Islam”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/latar-belakang-pembentukan-kompilasi-hukum-islam-lt6124e4100b854/>, diakses tanggal 27 Maret 2024, pukul 22.30.

Berkaitan dengan hukum perkawinan, norma harta bersama dalam KHI diatur dalam Pasal 85-97 sehingga terbilang cukup lengkap dibandingkan dengan norma harta bersama dalam UU Perkawinan. Pasal 85-97 KHI menjadi petunjuk mengenai bagaimana pengkategorian suatu harta sebagai harta bersama atau harta pribadi menurut KHI. Pada dasarnya baik KHI maupun UU Perkawinan mengenal adanya pemisahan antara harta bersama dengan harta pribadi. KHI mengakui eksistensi dari harta pribadi sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 85 KHI yang berbunyi: *“Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri”*. Selain itu, Pasal 87 ayat (1) KHI menegaskan bahwa: *“Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan”*. Ketentuan ini secara implisit menegaskan kedudukan harta bawaan, hadiah, dan warisan sebagai harta pribadi milik suami/istri.

Menurut M. Natsir Asnawi, berdasarkan Pasal 85-97 KHI, yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta yang “diperoleh bersama” dari “usaha bersama” atau “kerja sama suami istri”. Sedangkan harta pribadi pada dasarnya merupakan harta yang diperoleh dari warisan atau hadiah.<sup>64</sup> Artinya, berdasarkan KHI, harta benda masing-masing suami istri tetap menjadi harta pribadinya dan tidak bercampur menjadi harta bersama.

Berkaitan dengan kewenangan dalam melakukan tindakan hukum terhadap

---

<sup>64</sup> M. Natsir Asnawi, *op.cit*, 68.

harta bersama, KHI juga menganut prinsip yang sama dengan UU Perkawinan. Hal ini karena pada Pasal 89 dan Pasal 90 KHI ditegaskan bahwa suami dan istri bertanggung jawab dalam menjaga harta bersama serta harta-harta pasangannya. Tanggung jawab terhadap harta bersama dalam hal ini melingkupi 4 (empat) hal, yaitu: memanfaatkan, memindahtangankan, menjaminkan, dan menjaga.<sup>65</sup> Memanfaatkan harta bersama maksudnya adalah tindakan untuk memanfaatkan harta bersama untuk kepentingan keluarga, contohnya memanfaatkan rumah yang dibeli setelah perkawinan untuk tempat tinggal keluarga. Memindahtangankan artinya perbuatan hukum untuk mengalihkan kepemilikan suatu harta bersama, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain.

Baik UU Perkawinan maupun KHI pada dasarnya menganut prinsip persetujuan bersama antara suami-istri terkait hal-hal yang berkaitan dengan harta bersama. Hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 91 ayat (4) KHI yang berbunyi: *“Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya”*. Menurut pasal ini setiap penjaminan yang objeknya berupa harta bersama hanya dapat terjadi apabila telah memperoleh persetujuan dari pihak suami maupun istri. Demikian pula dalam rangka menjual atau memindahtangankan harta yang merupakan harta bersama, berdasarkan Pasal 92 KHI yang berbunyi: *“Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”*, tindakan ini memerlukan persetujuan bersama. Jika ketentuan ini diabaikan, maka akan berakibat batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan. Kegiatan

---

<sup>65</sup>*Ibid*, 70.

“menjaminkan” merupakan upaya menjaminkan harta kepada pihak kreditur untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan tertentu yang dikehendaki atau diperlukan. Sehingga keberadaan harta dalam hal ini dipergunakan sebagai jaminan bagi kreditur bahwa suami dan/atau istri akan melunasi utangnya.

### **c. Harta Bersama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Berbeda dengan UU Perkawinan dan KHI, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai “KUHPerdata”) menganut asas persatuan bulat harta kekayaan dalam perkawinan, hal ini sebagaimana terdapat dalam Pasal 119 KUHPerdata yang berbunyi:<sup>66</sup>

*“Mulai saat dilangsungkannya perkawinan, demi hukum berlakulah **persatuan bulat** antara harta kekayaan suami dan isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri.”*

Frasa ‘persatuan bulat’ yang digunakan dalam KUHPerdata berbeda dengan yang digunakan pada UU Perkawinan yaitu ‘harta bersama’. Hal ini karena KUHPerdata hanya mengenal satu sistem harta kekayaan dalam perkawinan yaitu ‘harta persatuan’. Persatuan bulat harta kekayaan dalam perkawinan tidak terwujud bilamana para pihak membuat perjanjian perkawinan. Apabila para pihak tidak membuat perjanjian perkawinan, maka selama perkawinan berlaku persatuan harta yang tidak dapat ditiadakan atau diubah selama perkawinan masih ada.

---

<sup>66</sup> M. Natsir Asnawi, *op.cit*, 40.

Mengenai harta kekayaan dalam perkawinan, persatuan bulat merupakan akibat yang paling luas yang cakupannya paling besar di antara jenis harta lainnya. Jika diibaratkan sebagai 'wadah', persatuan bulat merupakan wadah yang besar karena dapat menampung berbagai macam harta. Oleh sebab itu, komponen dari harta persatuan terdiri dari:<sup>67</sup>

- 1) Harta bawaan suami dan/atau istri;
- 2) Utang bawaan suami dan/atau istri;
- 3) Harta warisan, hibah, hadiah yang didapat suami dan/atau istri selama perkawinan, kecuali yang mewariskan/menghibahkan/menghadiahkan menentukan secara tegas kepemilikannya sebagai milik salah satu pihak saja;
- 4) Harta yang didapat suami dan/istri selama perkawinan.

Berdasarkan komponen ini ditemukan perbedaan mendasar antara pengaturan harta kekayaan perkawinan dalam KUHPerdara dengan peraturan dalam UU Perkawinan. Perbedaannya, UU Perkawinan tidak mengelompokkan harta (aktiva dan pasiva) yang diperoleh oleh suami atau istri sebelum perkawinan sebagai harta bersama, melainkan sebagai harta dan utang pribadi. Dengan demikian, menurut KUHPerdara, di dalam harta persatuan secara sekaligus mencakup aktiva dan pasiva yang dibuat atau didapatkan suami dan/istri sebelum perkawinan, sebagai berikut:

- 1) Utang/beban/pasiva yang dibuat oleh masing-masing suami dan/atau istri

---

<sup>67</sup> Bambang Eko Turisno dan Yunanto, *op.cit*, 16-17.

baik sebelum, setelah, maupun selama perkawinan.

- 2) Harta/penghasilan/pendapatan/aktiva yang dibuat oleh suami dan/atau istri baik sebelum, setelah, maupun selama perkawinan. Segala keuntungan dan kerugian yang diperoleh selama perkawinan juga menjadi cakupan dari harta bersama.

Berbeda dengan UU Perkawinan dan KHI, distribusi kewenangan bertindak terhadap harta bersama antara suami dan istri dalam KUHPerdara cenderung tidak seimbang. Hal ini karena Pasal 124 ayat (1) KUHPerdara hanya memberikan kewenangan bagi salah satu pihak saja, yaitu pihak suami, untuk menjual, memindahtangankan, dan membebani (menjaminkan) harta bersama tanpa bantuan istrinya. Selain itu ketidakseimbangan ini juga tercerminkan dalam Pasal 125 KUHPerdara yang mengatur bahwa dalam hal suami tidak ada atau dalam keadaan tidak mungkin menyatakan kehendak, maka istri dapat memindahtangankan harta bersama setelah dikuasakan oleh Pengadilan Negeri. Ketentuan yang sedemikian ini tidak dapat berlaku terhadap istri jika alasan yang melandasi penjualan atau pemindahtanganan harta bersama bukan merupakan alasan yang mendesak (guna pemenuhan kebutuhan rumah tangga).

Berdasarkan Pasal 126 KUHPerdara, alasan-alasan yang dapat menyebabkan

bubarnya harta bersama adalah sebagai berikut:

- 1) karena kematian;
- 2) karena perkawinan atas izin hakim setelah suami atau istri tidak ada;
- 3) karena perceraian;
- 4) karena pisah meja dan ranjang;
- 5) karena pemisahan harta.

Ketika perkawinan bubar demi hukum karena salah satu sebab yang diatur dalam Pasal 126 KUHPerduta, misalnya karena perceraian, maka sejak saat itu tidak dapat berlanjut kembali percampuran harta kekayaan dalam perkawinan. Akibatnya, harta-harta yang diperoleh setelah perceraian termasuk utang yang dibuat setelah perceraian tidak termasuk sebagai harta bersama melainkan menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing pihak yang membuatnya.

### **3. Pembagian Harta Bersama dalam Perceraian Ketika Terdapat Utang Bersama**

#### **a. Perceraian Menyebabkan Bubarnya Perkawinan**

Sebagaimana telah disebutkan dalam penjelasan mengenai “Harta Bersama Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, pembubaran perkawinan dapat disebabkan karena beberapa alasan, salah satunya adalah perceraian. Pasal 126 KUHPerduta menyebutkan beberapa alasan yang dapat menyebabkan bubarnya perkawinan, yaitu: kematian, perceraian, perkawinan atas izin hakim setelah suami atau istri tidak ada, pisah meja dan ranjang, dan pemisahan harta. Kendati demikian, dari antara alasan-alasan tersebut seringkali terjadi persinggungan antara



pembubaran yang disebabkan oleh kematian dan pembubaran yang terjadi karena perceraian.

Pembubaran yang terjadi karena kematian disebut sebagai cerai mati. Setelah terjadi cerai mati, maka hukum yang mengatur terkait pembagian harta adalah hukum waris. Dalam hal salah satu suami/istri masih hidup, maka pihak yang masih hidup terlebih dahulu mendapat  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama dan mendapat harta warisan. Misalnya dalam hal ini seorang suami telah meninggal dunia dan seorang istri masih hidup, maka istri yang masih hidup akan mendapatkan:<sup>68</sup>

<b><math>\frac{1}{2}</math> harta bersama + harta bagian menurut warisan</b>
------------------------------------------------------------------------------

Pembubaran yang terjadi karena perceraian disebut sebagai cerai hidup sehingga berlaku ketentuan hukum perkawinan yang mengatur pembagian harta bersama. Pembahasan ini akan berfokus pada pembagian harta bersama dalam kondisi kedua pasangan masih hidup, sehingga penjabaran mengenai pembagian harta bukan berlandaskan pada hukum pewarisan, melainkan pembagian harta bersama menurut hukum harta kekayaan dalam perkawinan.

Setelah perkawinan bubar karena adanya perceraian (cerai hidup), maka tindakan yang selanjutnya dilakukan adalah pemisahan harta kekayaan dalam perkawinan. Pemisahan harta perkawinan bertujuan untuk mengklasifikasikan pengkategorian harta-harta yang diperoleh selama perkawinan secara rinci dan jelas, yakni yang termasuk sebagai harta pribadi, utang pribadi, harta bersama, dan/atau utang bersama. Pemisahan harta perkawinan lazim dilakukan ketika

---

<sup>68</sup> M. Natsir Asnawi, *op.cit*, 37-38.

pasangan suami dan istri telah memiliki sejumlah harta sebelum perkawinan dilangsungkan maupun pada saat perkawinan dilangsungkan.

Pemisahan harta perlu untuk dilakukan agar suami atau istri yang sebelumnya membawa harta ke dalam perkawinan tetap memegang hak sepenuhnya atas harta bawaan, harta warisan, hadiah, dan/atau hibah, kecuali apabila para pihak menentukan lain. Pemisahan harta perkawinan juga berimplikasi secara langsung terhadap eksistensi harta bersama. Hal ini karena dalam kondisi tertentu, apabila para pihak telah membuat perjanjian kawin yang memuat pemisahan mutlak harta kekayaan dalam perkawinan, maka selama perkawinan tidak terdapat harta bersama, tetapi hanya terdapat harta pribadi suami dan harta pribadi istri.<sup>69</sup>

#### **b. Pembagian Harta Bersama di Dalam Perceraian Ketika Terdapat Harta (Aktiva) dan Utang (Pasiva) Bersama**

Pada umumnya, setelah terjadinya perkawinan maka pada saat itu terjadi percampuran harta benda yang diperoleh oleh suami-istri, kecuali keduanya membuat perjanjian perkawinan. Dalam masing-masing perkawinan dapat terjadi kondisi yang berbeda-beda terhadap harta kekayaan yang dibawa oleh suami dan/istri sebelum perkawinan. Suami dan/atau Istri sebelum perkawinan dapat telah melakukan pekerjaan sehingga telah memiliki penghasilan sendiri. Kondisi lainnya terjadi jika suami dan/atau istri sebelum perkawinan mendapatkan hibah/warisan/hadiah atau justru telah memiliki utang sebelum perkawinan. Di samping kondisi-kondisi tersebut, terdapat pula kondisi yang menunjukkan bahwa suami-istri sama sekali tidak memiliki harta baik yang berbentuk aktiva maupun

---

<sup>69</sup> Mochammad Dja'is, *op.cit*, 10-11.

pasiva sebelum perkawinan, sehingga pada kondisi ini harta kekayaan perkawinan dimulai dari nol.<sup>70</sup>

Berkaitan dengan pembagian harta kekayaan dalam perkawinan, kondisi harta kekayaan sebelum perkawinan, saat perkawinan, dan selama perkawinan saling berkaitan satu sama lain. Dalam beberapa perkara yang terjadi belakangan ini, tidak jarang ditemukan bahwa dalam perkara pembagian harta bersama, pasangan suami-istri bukan hanya memiliki harta (aktiva) bersama, melainkan juga utang (pasiva) bersama. Jika pasangan hanya memiliki aktiva, maka ketentuan mengenai pembagian harta bersama menjadi lebih mudah karena telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 97 KHI, bahwa janda dan duda masing-masing berhak atas  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Demikian pula menurut KUHPerdara, KUHPerdara menganggap harta bersama sebagai satu (persatuan bulat), sehingga jika terjadi pembagian masing-masing pihak berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  dari harta persatuan.<sup>71</sup> Sekalipun besaran pembagian aktiva tidak disebutkan secara eksplisit dalam UU Perkawinan, namun dalam praktik, setelah dilakukan pemisahan harta pribadi dan harta bersama, masing-masing pihak (suami dan istri) akan mendapatkan  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama. Dengan demikian, terkait pembagian harta yang berupa aktiva pada umumnya tidak menjadi persoalan yang rumit.

Berkaitan dengan besaran pembagian utang bersama, di dalam Pasal 37 UU Perkawinan, tidak diatur secara tegas masing-masing bagian yang akan diterima

---

<sup>70</sup> Bambang Eko Turisno dan Yunanto, "Penegakan Kewajiban Suami Istri yang Pisah Harta", (Semarang: Universitas Diponegoro), 16, <http://eprints.undip.ac.id/76652/>.

<sup>71</sup> Mochammad Dja'is, *op.cit*, 158.

oleh suami dan istri dari harta bersama. Menurut Pasal 37 UU Perkawinan: “*Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing*”. Penjelasan Pasal 37 UU Perkawinan menunjukkan bahwa pada saat terjadi perceraian, pembagian harta bersama termasuk besaran yang akan diterima oleh masing-masing pihak tidak diatur dalam UU Perkawinan, melainkan mengacu pada ketentuan di dalam hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya.<sup>72</sup> Artinya, mengenai bagian masing-masing pihak ketika pembagian harta bersama, akan berlaku ketentuan dalam KUH Perdata, KHI, atau hukum adat.

Sekalipun UU Perkawinan tidak mengatur secara eksplisit besaran yang akan diterima oleh masing-masing pihak dalam pembagian harta bersama, akan tetapi dalam hal ini UU Perkawinan mengedepankan asas keseimbangan antara suami dan istri di dalam perkawinan. Sehingga ketika perkawinan putus karena perceraian dan terjadi pembagian harta bersama, maka secara seimbang masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama. Jika dalam perkawinan terdapat utang bersama, maka dalam hal ini masing-masing juga secara seimbang menanggung  $\frac{1}{2}$  dari utang bersama.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 128 KUHPerdata, apabila terjadi perceraian pada prinsipnya masing-masing pihak mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama. Hal ini karena harta bersama dianggap satu (harta persatuan), sehingga apabila para pihak berpisah, maka harta tersebut harus dibagi dengan pembagian: pihak suami

---

<sup>72</sup> *Ibid*, 59.

mendapat  $\frac{1}{2}$  dan pihak istri mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama.<sup>73</sup> Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 130 KUHPerdara yang berbunyi:

*“Setelah pembubaran harta bersama, suami boleh ditagih atas utang dan harta bersama seluruhnya, tanpa mengurangi haknya untuk minta penggantian setengah dan utang itu kepada isterinya atau kepada para ahli waris si isteri.”*

Pasal ini tidak secara eksplisit menyebutkan besaran yang akan diterima masing-masing pihak dalam perceraian. Namun berdasarkan frasa “...untuk meminta penggantian setengah...” menyiratkan ketentuan mengenai beban-beban persatuan (pasiva) yang pada dasarnya sama dengan ketentuan pembagian harta (aktiva) bersama, yakni masing-masing memikul  $\frac{1}{2}$  dari kewajiban untuk melunasi utang bersama.

Ketentuan yang paling jelas dan tegas mengatur mengenai bagian yang diterima para pihak saat terjadi perceraian diatur dalam KHI. Mengacu pada Pasal 97 KHI, janda dan duda masing-masing berhak atas  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Adapun maksud  $\frac{1}{2}$  bagian dalam hal ini adalah, masing-masing janda dan duda mendapat pembagian  $\frac{1}{2}$  dan  $\frac{1}{2}$  bagian apabila pembagian dilaksanakan secara natura (dibagi sebagaimana adanya) atau pembagian  $\frac{1}{2}$  dan  $\frac{1}{2}$  bagian dari hasil penjualan harta bersama tersebut (jika harta bersama tidak dapat dibagi secara natura). Apabila terdapat utang bersama, maka pelunasannya dibebankan terhadap harta bersama.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> *Ibid*, 158.

<sup>74</sup> M. Natsir Asnawi, *op.cit*, 71-74.

Mengikuti dinamika era revolusi 4.0 yang serba menyajikan kemudahan dalam melakukan segala hal termasuk memperoleh pembiayaan, pasangan suami istri tidak jarang memanfaatkan kemudahan untuk mendapatkan pinjaman guna memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sebab itu, suami-istri membuat perjanjian utang-piutang dengan pihak ketiga. Sepanjang utang tersebut dipergunakan untuk kepentingan keluarga, maka tidak lagi dipersoalkan pihak manakah yang membuat utang tersebut (suami atau istri/ suami dan istri), karena utang tersebut akan menjadi utang bersama. Situasi ini menjadi berbeda ketika suami/istri membuat perjanjian utang piutang dengan pihak ketiga namun utang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi suami/istri. Perihal tujuan penggunaan utang kemudian menjadi penting untuk dibuktikan terutama ketika perkawinan bubar karena perceraian dan salah satu pihak menuntut adanya pembagian harta bersama. Seyogyanya, utang terhadap pihak ketiga telah dilunasi sebelum adanya pembagian harta bersama. Namun apabila utang tersebut belum dilunasi ketika terjadi perceraian, selanjutnya dipertanyakan mengenai pembebanan utang tersebut pada saat pembagian harta bersama.

**TABEL 2. PEMBEBANAN UTANG DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA**

Hukum Positif	Pembebanan Utang Bersama	Pembebanan Utang Pribadi Suami	Pembebanan Utang Pribadi Istri
UU Perkawinan	Harta Bersama	Harta Pribadi Suami	Harta Pribadi Istri
KUHPerdata	Harta Persatuan	Harta Pribadi Suami dan Harta Bersama (Harta Persatuan)	Harta Pribadi Istri dan Harta Bersama (Harta Persatuan)

KHI	Harta Bersama	Harta Pribadi Suami	Harta Pribadi Istri
-----	---------------	---------------------	---------------------

Sumber: Pasal 35 jo. Pasal 37 UU Perkawinan, Pasal 121 KUHPerdara, Pasal 93 KHI (diolah)

Mengenai pembebanan terhadap utang yang dibuat sebelum dan selama perkawinan, hukum positif ternyata memberikan pengaturan yang berbeda. Pertama, UU Perkawinan hanya mengatur ketentuan mengenai harta bersama dengan sangat terbatas, bahkan tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit mengatur mengenai pembebanan utang. Namun demikian, karena UU Perkawinan mengenal pembedaan antara harta bersama dan harta pribadi, maka dapat dikatakan UU Perkawinan mengenal pembedaan antara utang bersama dan utang pribadi sebagaimana yang terdapat dalam Tabel Diferensiasi Pengelompokan Harta Kekayaan Dalam Perkawinan (vide: Tabel 1). Berdasarkan pembedaan ini, maka pembebanan utang bersama ditanggung dengan harta bersama dan utang pribadi akan dilunasi dengan harta pribadi.

Kendati demikian, perlu untuk diperhatikan bahwa Pasal 37 UU Perkawinan menegaskan bahwa ketentuan hukum adat, hukum agama, dan hukum lainnya yang mengatur mengenai harta bersama, dapat berlaku dalam hal terjadi perceraian. Pasal ini menunjukkan adanya potensi untuk terjadi keterikatan antara UU Perkawinan dengan aturan-aturan lainnya di luar UU perkawinan, termasuk ketentuan mengenai pembebanan utang. Implikasinya, ketika terjadi permasalahan pembagian harta bersama beserta utang bersama, maka otomatis akan digunakan hukum lain di samping UU Perkawinan.

Kedua, berbeda dengan UU Perkawinan, KUHPdata mengatur beberapa alternatif terkait pembebanan utang (*aansprakelijkheid*). Apabila suatu utang telah secara jelas dipastikan statusnya sebagai utang bersama, maka yang menanggung adalah harta bersama (harta persatuan). Artinya pelunasan utang ini diambil dari harta persatuan. Pada umumnya apabila terdapat kekayaan privat, maka kekayaan ini digunakan untuk menanggung utang dari pihak yang membuatnya. Apabila pihak yang membuat utang adalah suami, maka pelunasan terhadap utang ini dapat berasal dari kekayaan privat suami maupun harta persatuan.

Saat ini, ketentuan yang mengatur mengenai ketidakcakapan istri untuk berbuat hukum (*onbekwaamheid*) sudah dinyatakan tidak berlaku lagi. Akibatnya, terhadap utang yang dibuat oleh istri, maka utang tersebut juga ditanggung oleh kekayaan privat istri dan harta bersama (harta persatuan). Determinasi yang terbentuk terkait pembebanan utang menurut KUHPdata adalah: selama terdapat harta bersama (harta persatuan) maka tidak menjadi suatu masalah terkait status utang, apakah utang tersebut sebagai utang privat atau utang bersama.<sup>75</sup>

Ketiga, pengaturan yang berbeda juga terdapat dalam KHI. Berdasarkan ketentuan Pasal 93 KHI, utang-utang pribadi suami atau istri dilunasi dengan hartanya masing-masing, sedangkan utang bersama dilunasi dengan harta bersama. Jika harta bersama ternyata tidak mencukupi untuk melunasi utang bersama, maka pelunasan sisa utang akan dibebankan kepada harta pribadi suami. Jika suami tidak

---

<sup>75</sup> Mochammad Dja'is, *op.cit*, 126-127.



memiliki harta pribadi atau telah berusaha melunasi namun tidak mencukupi, maka pelunasan sisa utang kemudian dibebankan kepada harta pribadi istri.<sup>76</sup>

#### **4. Pembagian Harta Bersama dalam Perceraian Ketika Sebagian Objek Sengketa Masih Dibebani Hak Tanggungan**

##### **a. Penggunaan Harta Bersama Sebagai Jaminan Pelunasan Utang yang Berupa Hak Tanggungan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lumalente Y.P Wiliam, harta bersama dapat dijadikan jaminan pelunasan utang sepanjang memperoleh persetujuan dari kedua belah pihak (suami-istri).<sup>77</sup> Adapun salah satu bentuk jaminan pelunasan utang adalah hak tanggungan. Berdasarkan Pasal 51 UU PA dan Pasal 4 UU Hak Tanggungan, alas hak yang dapat dibebani dengan hak tanggungan terdiri dari: Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan. Dalam beberapa perkara, pasangan yang telah bercerai mengajukan gugatan pembagian harta bersama dan sebagian objek sengketa masih dibebani hak tanggungan. Eksistensi objek sengketa yang masih dibebani hak tanggungan menunjukkan bahwa pasangan tersebut memiliki utang selama perkawinan. Utang ini selanjutnya harus diteliti statusnya sebagai utang pribadi atau utang bersama, kemudian dalam putusan pembagian harta bersama harus diperhatikan kepentingan hukum pelunasan utang bagi kreditur dan perlindungan hak-hak pemberi hak tanggungan (pemilik objek hak tanggungan).

---

<sup>76</sup> M. Natsir Asnawi, *op.cit*, 70-71.

<sup>77</sup> Lumalente Y.P Wiliam, "Harta Bersama Merupakan Hak Kebendaan Sebagai Objek Jaminan Pelunasan Utang Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Lex Privatum*, Vol.VI, No.1 (Januari-Maret, 2018) :105

Pada dasarnya, karena UU Perkawinan hanya mengatur mengenai harta bersama secara terbatas, maka dalam UU Perkawinan juga tidak ditemukan ketentuan penggunaan harta bersama sebagai jaminan pelunasan utang secara eksplisit. Kendati demikian, Pasal 36 UU Perkawinan mengatur mengenai kewenangan bertindak suami-istri. Kewenangan ini mencakup pula kewenangan untuk menjaminkan suatu harta bersama sebagai jaminan pelunasan utang. Hanya saja peraturan ini tidak memberikan petunjuk yang jelas bagi hakim dalam mengadili perkara pembagian harta bersama yang sebagian atau seluruh objek sengketa masih dibebani hak tanggungan.

Kondisi yang serupa juga terjadi pada KUHPerdara. Hal ini karena Pasal 124 KUHPerdara hanya mengatur mengenai kewenangan bertindak terhadap harta bersama, termasuk kewenangan untuk membebani atau menjaminkan harta bersama. Menurut KUHPerdara, seorang suami dapat menjaminkan harta bersama tanpa perlu meminta persetujuan istrinya. Namun demikian karena ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara suami-istri yang diatur dalam KUHPerdara saat ini tidak lagi relevan, maka ketentuan yang digunakan cenderung ketentuan dari UU Perkawinan yang mewajibkan adanya ‘persetujuan bersama’,

Dalam Pasal 91 ayat (4) KHI ditegaskan bahwa “harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya”. Meskipun demikian, KHI juga tidak mengatur bagaimana tata cara pembagian harta bersama jika sebagian atau seluruh objek sengketa masih dibebani hak tanggungan. Oleh sebab itu, di dalam KHI, tidak terdapat ketegasan mengenai apakah gugatan terhadap pembagian harta bersama yang sebagian objek sengketa masih

dibebani hak tanggungan harus dinyatakan tidak diterima, harus tetap dibagikan, atau harus dikeluarkan dari daftar harta bersama.

**b. Ketentuan Pembagian Harta Bersama Ketika Sebagian Objek Sengketa Masih Dibebani Hak Tanggungan**

Meskipun UU Perkawinan, KHI, dan KUHPerdara tidak mengatur mengenai ketentuan terhadap pembagian harta bersama yang sebagian objek sengketa masih dibebani hak tanggungan, dalam hal ini Mahkamah Agung telah merumuskan kebijakan hukum dan putusan-putusan terkait pembagian harta bersama yang sebagian objek sengketa masih menjadi jaminan pelunasan utang, sebagai berikut:

**TABEL 3. PEMBAGIAN HARTA YANG OBJEK SENGKETANYA MASIH MENJADI JAMINAN PELUNASAN UTANG MENURUT KEBIJAKAN DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG**

<b>Kebijakan dan Putusan MA</b>	<b>Kaidah Hukum</b>
SEMA 03 Tahun 2018	Gugatan harta bersama yang objek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2302 K/PDT/2018	Hak atas tanah yang diperoleh suami-istri pada saat mereka masih terikat dalam perkawinan yang masih terikat sebagai jaminan utang dianggap tidak patut dijadikan sebagai harta bersama sehingga harus dikeluarkan dari daftar harta bersama. <sup>78</sup>

<sup>78</sup> *Ibid*, 57.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 714 K/Ag/2020	Tidak ditariknya pihak ketiga tidak mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima secara keseluruhan, melainkan sebatas objek sengketa yang berkaitan dengan pihak ketiga tersebut.
-----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: SEMA 03 Tahun 2018, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2302 K/PDT/2018, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 714 K/Ag/2020 (diolah)

Untuk Pengadilan Agama, seharusnya telah ada petunjuk mengenai persoalan ini karena SEMA No. 3 Tahun 2018 pada bagian Rumusan Hukum Kamar Agama telah mengatur bahwa “*Gugatan harta bersama yang objek sengketa nya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima*”. Apabila SEMA 03 Tahun 2018 telah dilaksanakan secara maksimal, maka seharusnya terdapat kesatuan hukum bagi hakim (terutama hakim pada Pengadilan Agama) dalam mengadili perkara pembagian harta bersama yang objek sengketa nya masih menjadi jaminan pelunasan utang. Namun demikian, menurut penelitian yang dilakukan oleh M. Natsir Asnawi, hingga saat ini masih terdapat 2 (dua) pandangan yang berbeda mengenai hal tersebut. Pandangan pertama berpendapat bahwa gugatan pembagian harta bersama yang objek sengketa nya masih menjadi jaminan tetap dapat dikabulkan sekalipun kreditur tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan. Pandangan kedua berpendapat bahwa gugatan pembagian harta bersama yang objek sengketa nya masih menjadi jaminan dianggap sebagai gugatan yang prematur sehingga tidak dapat diterima.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> M. Natsir Asnawi, *op.cit*, 89.

Menurut pendapat Takdir Rahmadi, sejak diberlakukan sistem kamar dalam Mahkamah Agung, masing-masing kamar menyelenggarakan rapat pleno pada periode tertentu guna menyatukan pendapat hukum Hakim-Hakim Agung. Takdir Rahmadi juga berpendapat bahwa sistem peradilan di Indonesia harus mampu membangun unifikasi hukum, sehingga praktik peradilan di Indonesia mampu menghasilkan putusan yang konsisten dan teratur guna mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Kendati demikian, setiap hal yang dirumuskan berdasarkan rapat pleno bersifat moral dan tidak mengandung konsekuensi hukum apapun terhadap hakim agung.<sup>80</sup>

Demikian pula menurut pendapat Riki Perdana Raya Waruwu, Mahkamah Agung akan mengambil langkah berupa pembinaan terhadap hakim yang tidak menaati SEMA yang tersusun dalam bentuk rumusan kamar maupun bukan rumusan kamar. Namun demikian, sebelum ditentukan terkait ada atau tidaknya pembinaan terhadap hakim tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan *ratio legis* yang digunakan oleh hakim. Hal ini karena hakim pada dasarnya juga memiliki kemandirian dalam melakukan interpretasi terhadap norma dan fakta hukum yang terungkap dalam masing-masing perkara. Akibatnya, apabila *ratio legis* yang digunakan oleh hakim masih dianggap dapat dimaklumi karena

---

<sup>80</sup> Sofyan Adi Irawan, "Sistem Kamar dalam Mahkamah Agung: Upaya Membangun Kesatuan Hukum- Prof. Dr. Takdri Rahmadi, SH., LLM", 24 Juni 2016, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2141/sistem-kamar-dalam-mahkamah-agung-upaya-membangun-kesatuan-hukum-profdrtakdir-rahmadi-sh-llm>, (diakses pada tanggal 26 Maret 2024, pukul 19:00 WIB)

merupakan hasil interpretasi hakim terhadap fakta-fakta dan norma hukum, maka terhadap hakim tersebut tidak dilakukan pembinaan.<sup>81</sup>

Dari perspektif lainnya, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 714 K/Ag/2020 justru memunculkan kaidah hukum bahwa *“Tidak ditariknya pihak ketiga tidak mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima secara keseluruhan, melainkan sebatas objek sengketa yang berkaitan dengan pihak ketiga tersebut”*. Berdasarkan putusan ini, gugatan yang objek sengketanya masih menjadi jaminan tidak dapat dibagikan, namun hakim tetap dapat mengabulkan gugatan pembagian harta terbatas pada objek-objek lain yang bukan merupakan objek jaminan. Putusan ini searah dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2302 K/PDT/2018 yang mengeluarkan objek harta bersama yang masih dibebani hak tanggungan dari daftar harta bersama. Namun demikian, Novita Listyaningrum berpendapat bahwa pertimbangan hakim tersebut tidak tepat karena dapat memangkas hak istri yang namanya tidak terdapat dalam sertifikat bukti kepemilikan atas tanah. Oleh sebab itu, menurut Novita Listyaningrum, demi menjunjung tinggi kepentingan pemegang jaminan maka pembagian terhadap harta bersama tetap harus dilakukan sekalipun objek sengketa masih dibebani hak tanggungan.<sup>82</sup>

Adanya perbedaan antara kebijakan hukum Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Agung, menunjukkan masih adanya kemajemukan terkait pembagian harta bersama yang sebagian objek sengketanya masih dibebani hak tanggungan.

---

<sup>81</sup> Berdasarkan penjelasan Dr. Riki Perdana Raya Waruwu (Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung) dalam kegiatan Kuliah Kerja Lapangan Himpunan Mahasiswa Perdata Barat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada tanggal 27 November 2023

<sup>82</sup> Novita Listyaningrum, “Status Harta Bersama yang Dibebani Hak Tanggungan dalam Perceraian (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2302 K/PDT/2018)”, *Indonesian Notary*, Vol.4, No 1 (Maret 31, 2022): 58.

Kemajemukan ini terjadi bukan hanya pada putusan di tingkat kasasi, melainkan juga pada putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Pada tanggal 27 Agustus 2015, majelis hakim pada Pengadilan Tinggi Semarang melalui Putusan Nomor 228/Pdt/2015/PT SMG menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 234/Pdt.G/2014/PN Smg yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk veerklaard*) karena beberapa objek sengketa masih dibebani hak tanggungan.<sup>83</sup> Mengenai perkara dengan fakta hukum yang serupa (objek sengketa masih dibebani hak tanggungan), pada tanggal 23 September 2019, majelis hakim pada Pengadilan Negeri Kupang melalui Putusan No 130/Pdt.G/2019/PN Kpg mengabulkan (sebagian) permohonan Penggugat dan membagikan harta bersama sekalipun sebagian objek sengketa masih dibebani hak tanggungan.<sup>84</sup>

Putusan Pengadilan Negeri Kupang No 130/Pdt.G/2019/PN Kpg pada dasarnya memiliki landasan yang berbeda dengan SEMA 03 Tahun 2018 maupun Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2302 K/PDT/2018. Padahal menurut keberadaannya, SEMA, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Fatwa MA, dan Keputusan Ketua MA, bertujuan untuk mewujudkan unifikasi hukum di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa terkait “pembagian harta bersama yang sebagian objek sengketanya masih menjadi jaminan pelunasan utang” ternyata belum terjadi unifikasi hukum pada berbagai badan peradilan di Indonesia. Oleh sebab itu, pertimbangan-pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang No

---

<sup>83</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 228/Pdt/2015/PT SMG, 29.

<sup>84</sup> Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Kpg, 31-33.

130/Pdt.G/2019/PN Kpg yang mengadili perkara pembagian harta bersama secara berbeda dari kelaziman kaidah hukum menjadi layak untuk dianalisis.

Selain itu, apabila dalam amar putusan Majelis Hakim memutuskan untuk membagikan kewajiban pelunasan utang dan membagikan harta secara sekaligus, putusan ini berpotensi merugikan kedudukan pemegang jaminan sebagai kreditur separatis. Misalnya, dalam hal pasangan suami-istri selama perkawinan memiliki 2 (dua) utang bersama dan dalam putusan Majelis Hakim membagikan kewajiban untuk melunasi kedua utang tersebut kepada Penggugat dan Tergugat secara terpisah, maka putusan ini telah mengurangi keleluasaan kreditur. Kreditur pemegang hak tanggungan seharusnya memiliki hak tagih terhadap 2 (dua) pihak sekaligus, yaitu Penggugat dan Tergugat, namun jika kewajiban pelunasan utang telah dibagikan, maka hak tagih tersebut secara spesifik hanya dapat diimplementasikan terbatas pada salah satu pihak saja sesuai yang terdapat pada amar putusan hakim. Selain itu, hak kreditur untuk memperoleh jaminan bahwa utang tersebut akan dilunasi juga menjadi terkikis ketika harta yang masih dibebani objek hak tanggungan dibagikan secara natura. Terutama apabila kedua harta tersebut ternyata secara yuridis (yang dapat dibuktikan dalam sertifikat bukti kepemilikan atas tanah) ternyata hanya tertulis nama salah satu pihak. Kondisi ini mempersulit kreditur ketika di kemudian hari utang tidak berhasil dilunasi, sedangkan objek sengketa sudah terlanjur dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat. Kompleksitas akan muncul pada saat piutang telah jatuh tempo dan objek tersebut harus dilelang, sementara kondisi objek dalam status belum dibalik nama.



Untuk mencegah risiko terjadinya kerugian bagi pihak ketiga yaitu kreditur, para pihak sebenarnya dapat menarik kreditur sebagai salah satu pihak dalam persidangan. Namun apabila kreditur tidak diikutsertakan dalam persidangan, kreditur tetap dapat melakukan upaya hukum berupa *derdenverzet*. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 R.V yang berbunyi: *“Pihak-pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum ataupun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil di sidang pengadilan atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak”*. Kendati demikian, yang menjadi permasalahan adalah kondisi ketidaktahuan kreditur mengenai adanya putusan terkait pembagian harta bersama yang berpotensi merugikan hak-haknya<sup>85</sup>. Pencegahan dapat dilakukan dengan mewajibkan pihak Penggugat, Tergugat, atau pihak pengadilan (melalui Ketua Pengadilan) memberitahukan atau menginformasikan kepada kreditur terkait adanya perkara-perkara pembagian harta bersama yang sebagian objek sengketaanya masih dibebani hak tanggungan.

---

<sup>85</sup> Hakim, Abdul, “Menakar Rasa Keadilan pada Putusan Hakim Perdata Terhadap Pihak Ketiga yang Bukan Pihak Berdasarkan Perspektif Negara Hukum Pancasila”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.6, No.3, (November 2017): 374, DOI : 10.25216/JHP.6.3.2017.361-378.



**B. Pembagian Harta Bersama yang Sebagian Objek Sengketanya Masih Dibebeani Hak Tanggungan Berdasarkan Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Kpg**

**1. Duduk Perkara pada Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Kpg**

Dalam perkara ini, Penggugat bernama Dora Johanna Nuch De Kock dan Tergugat bernama Andry Eli Nuch. Dora Johanna Nuch De Kock dan Andy Eli Nuch dahulunya merupakan pasangan suami-istri. Keduanya menikah pada tanggal 29 Juni 2001 di Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Kefas dan telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang berdasarkan Akta Perkawinan Nomor:237/DISPENDUK.KK/2001 tanggal 29 Juni 2001. Pada tanggal 07 Februari 2018, Penggugat dan Tergugat resmi bercerai sebagaimana yang diputuskan oleh majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 257/Pdt.G/2018/PN Kpg. Kemudian, pada tanggal 22 Mei 2019, Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama dengan register nomor 130/Pdt.G/2019/PN Kpg. Permasalahannya, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki utang bersama kepada Bank BNI Kupang. Utang tersebut terdiri dari 2 (dua) utang yang berbeda dan keduanya dalam status belum dilunasi. Implikasinya, 2 (dua) objek sengketa yaitu tanah SHM 1308 dan SHM 5612, masih menjadi jaminan pelunasan utang (yang dibebani hak tanggungan) sampai pada saat dilakukan pembagian harta bersama.

Secara garis besar, duduk perkara mengenai pembagian harta bersama antara Dora Johanna Nuch De Kock dan Andry Eli Nuch adalah sebagai berikut:

**RAGAAN 1. DUDUK PERKARA GUGATAN PEMBAGIAN HARTA  
BERSAMA PADA PUTUSAN NOMOR 130/PDT.G/2019/PN KPG**



Sumber: Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Kpg (diolah)

\*gambar pada ragaan hanya ilustrasi

## **2. Proses Persidangan dan Amar Putusan pada Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Kpg**

Berkaitan dengan penyelesaian sengketa pembagian harta bersama pada Pengadilan Negeri, terdapat upaya mediasi yang didahulukan sebelum pemeriksaan pokok perkara. Verlyta Swislyn menyebut proses ini sebagai mediasi dalam litigasi. Apabila proses mediasi telah dilaksanakan namun tidak tercapai kesepakatan maka pemeriksaan perkara akan dilanjutkan di persidangan.<sup>86</sup>

Pada perkara Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Kpg, Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah melakukan mediasi bersama dengan Ari Prabowo, S.H., sebagai mediator. Berdasarkan laporan mediator pada tanggal 28 Juni 2019, upaya mediasi tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Di dalam surat gugatannya, Penggugat menjelaskan bahwa selama 17 (tujuh belas) tahun perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta gono-gini berupa harta bergerak dan harta tidak bergerak, seperti: 4 (empat) ruko, 1 (satu) rumah tinggal permanen, *air conditioner* (AC), televisi, motor, buku tabungan, dan sebagainya. Namun menurut Penggugat, sebagian besar harta bersama yang dimiliki Penggugat dan Tergugat tersebut, yakni yang apabila diakumulasikan nilainya mencapai Rp. 4.277.300.000 (empat milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), telah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat untuk bermain judi. Oleh sebab itu, Penggugat berpendapat dan meminta agar harta-harta milik Penggugat dan Tergugat senilai Rp. 4.277.300.000 (empat milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus ribu

---

<sup>86</sup> Verlyta Swislyn, *op.cit*, 257.

rupiah) yang telah dijual Tergugat, dianggap sebagai bagian dari Tergugat dan Penggugat meminta agar sisa harta bersama yang masih ada sampai saat ini agar dapat diberikan kepada Penggugat.

Penggugat juga menerangkan bahwa harta tidak bergerak yang tersisa, yakni:<sup>87</sup>

1) Rumah tinggal dan tanah yang terletak di RT-035/RW-009, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang telah dijaminkan oleh Tergugat kepada BANK BNI sejak tahun 2014 (diperkuat dengan bukti T-5, sertifikat hak tanggungan nomor 866/2014) yang mana pada bulan Agustus 2018 jaminan tanah dan rumah tersebut hampir disita oleh pihak BANK BNI, namun Penggugat bernegosiasi agar tanah dan bangunan tidak disita oleh pihak BANK BNI. Penggugat lalu melanjutkan untuk membayar angsuran tunggakan pinjaman di BANK BNI sampai sekarang ini (2019) dan Penggugat akan membayar tunggakan pinjaman tersebut sebesar Rp. 4.200.000 per bulan sampai lunas.

2) Ruko yang terletak di RT- 035/RW-009, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, juga telah dijaminkan oleh Tergugat kepada BANK BNI sejak tahun 2017 (diperkuat dengan bukti T-4, sertifikat hak tanggungan nomor 1214/2017). Oleh karena itu apabila dalam perkara ini Pengadilan memutuskan bangunan ruko tersebut diberikan kepada Penggugat maka Penggugat akan melanjutkan pembayaran sisa tunggakan pinjaman pada BANK BNI Kupang.

---

<sup>87</sup> Putusan No.130/Pdt.G/2019/PN Kpg, 5.

Berdasarkan uraian penjelasan Penggugat, Penggugat mengajukan permintaan kepada majelis hakim dalam petitum (primair) agar majelis hakim:<sup>88</sup>

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- 2) Menyatakan harta-harta pada posita butir 3.a angka 1 dan 2 dan butir 3.b angka 1 s/d 30 adalah harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan.
- 3) Menyatakan harta-harta pada Posita butir 4.a angka 1 dan butir 4.b angka 1 s/d 17 yang telah dijual oleh Tergugat jatuh ke tangan/diberikan kepada Tergugat.
- 4) Menyatakan harta-harta pada Posita butir 5.a angka 1 dan 2 dan butir 5.b angka 1 s/d 11 jatuh ke tangan/diberikan kepada Penggugat.
- 5) Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat harta yang menjadi hak Penggugat yang sedang dikuasai oleh Tergugat, berupa:
  - a) Sebidang tanah sertifikat hak milik nomor 1308 atas nama Andry Eli Nuch terletak di RT-035/RW009, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.
  - b) Sebuah ruko sertifikat hak milik nomor 5612 atas nama Andry Eli Nuch, terletak di RT-035/RW009, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.
- 6) Menyatakan sita yang diletakkan oleh PN Kupang atas semua harta yang menjadi objek sengketa adalah sah dan berharga.

---

<sup>88</sup> Putusan No.130/Pdt.G/2019/PN Kpg, 7.

7) Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun

Tergugat mengajukan upaya hukum perlawanan, banding, atau kasasi.

8) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Kemudian dalam petitum subsidair Penggugat meminta putusan yang seadil-adilnya.<sup>89</sup>

Terhadap surat gugatan Penggugat, Tergugat pada tanggal 24 Juli 2019 melalui surat jawabannya memberikan eksepsi, bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang *obscuure libele* karena beberapa alasan:<sup>90</sup>

1) Posita dan petitum yang dituliskan Penggugat tidak jelas karena Penggugat hanya mendalilkan bahwa selama 17 (tujuh belas) tahun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama, baik yang sudah terjual selama terjadinya perkawinan, maupun harta yang masih ada (sisa harta bersama). Tetapi dalam posita, Penggugat tidak menguraikan secara pasti mengenai harta bersama mana yang menjadi objek sengketa, sehingga dalam petitum Penggugat meminta agar harta yang telah dijual menjadi milik Tergugat dan harta yang tersisa hasil perkawinan menjadi milik Penggugat.

2) Bahwa dalam posita gugatan nomor 5, Penggugat sudah menguraikan sisa harta bersama setelah terjadinya perkawinan, tetapi Penggugat tidak menguraikan secara pasti dan jelas tentang perhitungan besaran nilai harta bersama tersebut jika dinilai dengan uang, sehingga harta tersebut dapat dihitung dan dibagi secara merata bagi Penggugat dan Tergugat.

---

<sup>89</sup> *Loc.cit.*

<sup>90</sup> Putusan No.130/Pdt.G/2019/PN Kpg, 8-9.

3) Karena tidak adanya penentuan objek yang disengketakan serta tidak ada perhitungan besaran nilai yang pasti mengenai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat merupakan gugatan *obscuure libele* dan sepatutnya tidak diterima.

Terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat mengajukan bantahan dan menyatakan bahwa terdapat dalil-dalil Penggugat yang tidak benar. Menurut Tergugat, dalil Tergugat pada posita nomor 3, 4, dan 5 yang pada intinya menyatakan bahwa *“karena Penggugat telah menjual banyak harta selama perkawinan yakni senilai Rp. 4.277.300.000 (empat milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), maka nilai tersebut dianggap sebagai bagian dari Tergugat, dan sisa harta yang ada saat ini sepatutnya diberikan kepada Penggugat”* adalah tidak benar dan sudah seharusnya ditolak.<sup>91</sup> Tergugat berargumentasi bahwa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dan telah dijual oleh Tergugat selama masih dalam ikatan perkawinan bukan merupakan bagian/hak dari Tergugat dalam pembagian harta bersama. Seharusnya yang menjadi hak antara Penggugat dan Tergugat dalam pembagian harta bersama adalah sisa harta bersama yang diperoleh termasuk utang-piutang yang terjadi selama perkawinan. Selain itu, Tergugat juga berargumentasi bahwa Penggugat dianggap terlalu serakah dengan meminta agar sisa harta bersama dijadikan milik Penggugat. Padahal, harta bersama ketika perceraian harus dibagi sama rata untuk suami-istri sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.424.K/Sip.1959 bertanggal 9 Desember 1959. Dengan demikian Tergugat meminta agar dalam eksepsi, majelis hakim

---

<sup>91</sup> Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Kpg, 4-6.



menerima eksepsi Tergugat dan dalam pokok perkara menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, serta meminta agar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan pada Penggugat.

Terhadap jawaban Tergugat, Penggugat tidak mengajukan tanggapan dan menyatakan tetap pada gugatannya. Guna membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan beberapa bukti surat dan mengajukan saksi-saksi. Di sisi lain, pihak Tergugat mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat dan tidak mengajukan saksi. Majelis Hakim dalam hal ini tidak menerima eksepsi Tergugat sehingga persidangan dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara.

Seteleah memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim merumuskan pertimbangan-pertimbangan dan amar putusan pada rapat musyawarah tanggal 16 September 2019 dan membacakan hasilnya pada tanggal 23 September 2019 sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan 1(satu) buah Ruko sertifikat Nomor 5612 atas nama ANDRY ELI NUCH dengan luas tanah 158 M2, dan tanah sertifikat hak milik Nomor 1308 atas nama ANDRY ELI NUCH dengan luas tanah 260 M2, di atas tanah tersebut berdiri sebuah rumah tinggal permanen terletak di RT.035/RW.009, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, sedang dalam status agunan pada Bank Negara

Indonesia (BNI), harta bergerak yang masih ada dan sedang dikuasai oleh

Penggugat dan Tergugat yaitu:

- 1 (satu) buah Kulkas;
- 1 (satu) buah TV Warna;
- 2 (dua) buah *air conditioner*;
- 2 (dua) buah mesin cuci;
- 2 (dua) buah sepeda gunung;
- 2 (dua) set sofa;
- 1 (satu) buah sepeda statis;
- 1 (satu) buah kasur terapi *HAPPY DREAM*;
- 1 (satu) buah AC duduk;
- 1 (satu) buah *COMPACT DISK*;
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda BEAT DH 6522 HP;

Adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dalam perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama berupa tanah sertifikat hak milik Nomor 1308 atas nama ANDRY ELI NUCH dengan luas tanah 260 M<sup>2</sup>, dan 1(satu) buah Ruko sertifikat Nomor 5612 atas nama ANDRY ELI NUCH dengan luas tanah 158 M<sup>2</sup> serta barang-barang bergerak tersebut di atas secara Natura;

4. Menyatakan tanah sertifikat hak milik Nomor 1308 atas nama ANDRY ELI NUCH dengan luas tanah 260 M<sup>2</sup>, dan di atas tanah tersebut berdiri sebuah rumah tinggal permanen terletak di RT.035/RW.009, Kelurahan Oebufu, Kecamatan

Oebobo, Kota Kupang beserta segala isinya berupa barang-barang bergerak merupakan bagian harta bersama yang diberikan kepada Penggugat;

5. Menyatakan 1(satu) buah Ruko sertifikat Nomor 5612 atas nama ANDRY ELI NUCH dengan luas tanah 158 M<sup>2</sup> merupakan bagian harta bersama yang diberikan kepada Tergugat dan Penggugat, dengan memperhitungkan nilai jual, yaitu hasil penjualan tanah ruko tersebut dibagikan kepada Penggugat sebesar 50 %, sedangkan hasil nilai jual sebesar 50 % menjadi bagian Tergugat;

6. Menyatakan 1(satu) buah Ruko sertifikat Nomor 5612 atas nama ANDRY ELI NUCH dengan luas tanah 158 M<sup>2</sup> dan tanah sertifikat hak milik Nomor 1308 atas nama ANDRY ELI NUCH dengan luas tanah 260 M<sup>2</sup>, diatas tanah tersebut berdiri sebuah rumah tinggal permanen terletak di RT.035/RW.009, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, sedang dalam status agunan dalam perjanjian kredit pada Bank Negara Indonesia (BNI), merupakan utang bersama Penggugat dan Tergugat;

7. Menghukum Tergugat untuk melanjutkan pembayaran utang pada objek jaminan kredit/hak tanggungan berupa 1(satu) buah Ruko sertifikat Nomor 5612 atas nama ANDRY ELI NUCH dengan luas tanah 158 M<sup>2</sup>;

8. Menghukum Penggugat untuk melanjutkan pembayaran utang pada objek jaminan kredit/ hak tanggungan berupa tanah sertifikat hak milik Nomor 1308 atas nama ANDRY ELI NUCH dengan luas tanah 260 M<sup>2</sup>, di atas tanah tersebut berdiri sebuah rumah tinggal permanen terletak di RT-035/RW-009, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp1.221.000,- (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.<sup>92</sup>

### **3. Analisis Hukum Pertimbangan-Pertimbangan Hakim dalam Mengadili Perkara Pembagian Harta Bersama yang Sebagian Objek Sengketanya Masih Dibeberani Hak Tanggungan Berdasarkan Putusan No 130/Pdt.G/2019/PN Kpg**

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim mula-mula menilai terkait pemenuhan syarat-syarat formil dalam gugatan Penggugat. Hal ini karena Tergugat dalam eksepsinya menilai bahwa gugatan Penggugat *obscuur libele* karena tidak memenuhi syarat-syarat formal dan/atau tidak menunjukkan kualitas hukumnya sebagai gugatan yang sempurna. Majelis Hakim menyatakan bahwa eksepsi tergugat tidak dapat diterima. Salah satu pertimbangan Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut: “*Menimbang, bahwa sedangkan terkait uraian pasti dan jelas tentang perhitungan harta bersama jika dinilai dengan uang, menurut Majelis Hakim terkait berapa besaran nilai harta bila dinilai uang dalam suatu gugatan cukup Penggugat menyebutkan nilai perkiraan harta bersama tersebut, oleh karena penilaian akan dibagi merata atau tidak itu adalah merupakan bagian penilaian hakim yang akan dipertimbangkan dalam materi pokok perkara a quo*”.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Kpg, 31-33.

<sup>93</sup> Putusan No. 130/Pdt.G/2019/PN Kpg, 20-21.

Kemudian mengenai pokok perkara, mula-mula Majelis Hakim menegaskan terlebih dahulu keberadaan fakta-fakta jukum yang telah terbukti selama persidangan yaitu:

- 1. Bahwa benar dahulu Penggugat dan Tergugat dalam hubungan perkawinan yang sah;*
- 2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah bercerai;*
- 3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinannya dahulu memiliki harta bersama yang terdiri dari harta bergerak dan harta tidak bergerak, berupa:*

*a. Harta tidak bergerak*

- 1. Sebidang tanah SHM 1308 atas nama ANDRY ELI NUCH dengan luas tanah 260m<sup>2</sup>, terletak di RT-035/RW 009, Kelurahan Oebobfu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.*
- 2. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri 4 (empat) buah ruko terletak di RT-035/RW 009, Kelurahan Oebobfu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;*
- 3 (tiga) di antaranya telah dijual oleh Tergugat, sisanya 1 (satu) buah ruko masih ada dengan SHM nomor 5612 atas nama ANDRY ELI NUCH dengan luas tanah 158m<sup>2</sup>.*

*b. Harta tidak bergerak*

- 1. Satu buah mobil honda freed seharga Rp200.000.000*
- 2. Satu buah mobil tengki air 5000liter seharga Rp200.000.000*
- 3. Dua buah mobil kijang pick-up seharga Rp150.000.000*
- 4. Satu buah sepeda motor Honda Revo seharga Rp15.000.000*

5. Satu buah sepeda motor Honda Astrea seharga Rp10.000.000
6. Satu buah sepeda motor Honda Beat seharga Rp15.000.000
7. Satu buah freezer seharga Rp2.000.000
8. Tiga buah kulkas seharga Rp7.500.000
9. Dua buah Televisi Samsung seharga Rp7.000.000
10. Tujuh buah AC seharga Rp17.500.000
11. Dua buah mesin cuci Akira dan Sharp seharga Rp3.000.000
12. Dua buah sepeda gunung seharga Rp3.000.000
13. Tiga set sofa seharga Rp6.000.000
14. Satu buah sepeda statis seharga Rp3.500.000
15. Satu buah kasur terapi happy dream seharga Rp14.000.000
16. Satu buah alat terapi seragem seharga Rp2.000.000
17. Satu buah AC duduk seharga Rp1.000.000
18. Satu set sound system seharga Rp15.000.000
19. Enam buah cermin salon seharga Rp1.800.000
20. Enam buah kursi salon seharga Rp900.000
21. Dua buah kursi putar salon seharga Rp200.000
22. Dua buah Heater seharga Rp6.000.000
23. Dua buah Shower seharga Rp400.000
24. Satu buah Steamer seharga Rp1.000.000
25. Dua buah kursi salon untuk cuci rambut seharga Rp1.000.000
26. Satu buah etalase kaca seharga Rp2.000.000
27. Satu buah Compact Disk seharga Rp1.000.000

28. Satu buah VCD seharga Rp500.000

29. Dua buah PlayStation seharga Rp2.000.000

30. Tiga buah buku tabungan atas nama Penggugat yang uangnya telah diambil Tergugat:

- Buku Tabungan Bank NTT Surabaya sebesar Rp20.000.000

- Buku Tabungan Bank NTT Kupang sebesar Rp20.000.000

- Buku Tabungan Bank Niaga Kupang sebesar Rp30.000.000

4. Bahwa benar tanah SHM 1308 selama ini ditempati oleh Penggugat;

5. Bahwa benar harta tidak bergerak berupa sebidang tanah yang di atasnya terdiri dari 4 (empat) buah ruko terletak di RT 035/RW 009, Kelurahan Oebofu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, namun 3 (tiga) buah ruko telah dijual oleh Tergugat sebelum terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa benar 1 (satu) buah ruko SHM 5612 sedang dikuasai oleh Tergugat;

7. Bahwa benar 1 (satu) buah ruko SHM 5612 atas nama Andry Eli Nuch dengan luas tanah 158m<sup>2</sup>; tanah SHM 1308 atas nama Andry Eli Nuch dengan luas tanah 260m<sup>2</sup>, di atas tanah tersebut berdiri 1 (satu) buah rumah tinggal permanen terletak di RT 035/RW 009, Kelurahan Oebofu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, sedang dalam status agunan pada Bank Negara Indonesia (BNI);

8. Bahwa benar harta bergerak yang masih ada dan sedang dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat yaitu:

1. 1 (satu) buah kulkas

2. 1 (satu) buah TV Warna

- 3. 2 (dua) buah AC
- 4. 2 (dua) buah mesin cuci
- 5. 2 (dua) buah sepeda gunung
- 6. 2 (dua) set sofa
- 7. 1 (satu) buah sepeda statis
- 8. 1 (satu) buah kasur terapi happy dream
- 9. 1 (satu) buah AC duduk
- 10. 1 (satu) buah Compact Disk
- 11. 1 (satu) buah sepeda motor beat<sup>94</sup>

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan sisa harta bersama Penggugat dan Tergugat berdasarkan pemaknaan harta bersama yang terdapat dalam Pasal 119 KUHPerdara jo. Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan. Karena sebelumnya terdapat perdebatan mengenai rincian harta bersama yang masih ada, Majelis Hakim menegaskan sisa harta bersama Penggugat dan Tergugat yang masih ada sebagai berikut:

**TABEL 4. HARTA BERSAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT  
BERDASARKAN PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM**

No	Jumlah	Nama Benda
Harta Tidak Bergerak		
1.	1	Ruko, sertifikat nomor 5612 atas nama Andry Eli Nuch, terletak di RT-035/RW009, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, sedang dalam status agunan pada BNI Kupang.

<sup>94</sup> Putusan No.130/Pdt.G/2019/PN Kpg, 21-25.



2.	1	Rumah tinggal permanen, SHM no.1308 atas nama Andry Eli Nuch terletak di RT-035/RW009, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, sedang dalam status agunan pada BNI Kupang.
Harta Bergerak (yang masih ada dan sedang dikuasai Penggugat dan Tergugat)		
3.	1	Kulkas
4.	1	TV Warna
5.	2	AC
6.	2	Mesin cuci
7.	2	Sepeda gunung
8.	2	Set sofa
9.	1	Sepeda statis
10.	1	Kasur terapi <i>happy dream</i>
11.	1	AC duduk
12.	1	Compact Disk
13.	1	Sepeda motor beat

Sumber: Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang No 130/Pdt.G/2019/PN Kpg (halaman 26)

Setelah itu, karena terdapat dalil Penggugat yang meminta agar harta-harta yang telah dijual Tergugat senilai Rp4.277.300.000 (empat miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) yang dipergunakan Tergugat untuk bermain judi diperhitungan sebagai bagian yang diberikan kepada Tergugat dan juga meminta agar sisa harta bersama yang masih ada diberikan kepada Penggugat. Maka, untuk menentukan apakah status harta yang telah terjual selama perkawinan sebagai bagian Tergugat atau sebagai bagian dari harta bersama, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut: “*Menimbang, bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat yang menyatakan harta bersama yang telah diperjualbelikan*

*oleh Tergugat sebelum perceraian dan digunakan oleh Tergugat untuk berjudi tidak beralasan hukum oleh karena **jual beli tersebut dilakukan selama perkawinan dan sebelum perceraian dikategorikan sebagai harta bersama yang hasilnya dipergunakan untuk kepentingan kehidupan bersama Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan tersebut, sedangkan bila telah terjadi perceraian maka harta bersama tersebut dapat dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat***".<sup>95</sup>Berdasarkan pertimbangan ini, Majelis Hakim menilai bahwa dalil Penggugat yang meminta agar "*Harta senilai Rp 4.277.300.000 (empat miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) yang telah dijual Tergugat ditetapkan sebagai bagian Tergugat dan sisa harta yang ada ditetapkan sebagai bagian pengugat*" sebagai dalil yang tidak beralasan hukum. Hal ini karena jual-beli tersebut dilakukan selama perkawinan dan hasil dari penjualan harta bersama tersebut digunakan untuk kepentingan kehidupan bersama Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim menetapkan status harta yang sebelumnya telah terjual sebagai harta bersama, bukan sebagai bagian Tergugat.

Selain mempertimbangan mengenai status harta bersama Penggugat dan Tergugat, majelis hakim juga mempertimbangkan pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat berdasarkan sudut pandang saat ini, sudut pandang historis, dan sudut pandang futuristik. Sudut pandang historis tidak lagi dipermasalahkan, karena dalam hal ini telah ditegaskan bahwa penjualan dan penggunaan harta senilai Rp4.277.300.000 (empat miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) sebelum terjadinya perceraian adalah demi kepentingan kehidupan bersama

---

<sup>95</sup> Putusan No.130/Pdt.G/2019/PN Kpg, 27.

antara Penggugat dan Tergugat. Pernyataan hakim yang mengedepankan sudut pandang saat ini dan sudut pandang futuristik tercermin dari kalimat: *“Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim dengan mencermati gugatan Penggugat serta menilai kehidupan perekonomian Penggugat dan Tergugat setelah terjadinya perceraian, dengan mempertimbangkan kelanjutan hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat, cukup berasalan hukum untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam memenuhi hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat, maka harta bersama Penggugat dan Tergugat serta utang Penggugat dan Tergugat yang dibuat selama perkawinan dibagi kepada Penggugat dan Penggugat secara natura”*.<sup>96</sup>Pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi *“Majelis Hakim dengan mencermati gugatan Penggugat serta menilai kehidupan perekonomian Penggugat dan Tergugat setelah terjadinya perceraian”* menyiratkan bahwa Majelis Hakim berusaha memperhatikan kondisi kehidupan Penggugat dan Tergugat dengan sudut pandang saat ini, yaitu pada saat setelah terjadinya perceraian. Pertimbangan yang berbunyi *“dengan mempertimbangkan kelanjutan hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat”*, menunjukkan bahwa Majelis Hakim mengedepankan sudut pandang futuristik yang bertonggak pada kelanjutan kehidupan anak-anak Penggugat di masa mendatang.


Berkenaan dengan besaran pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat, sebelum melakukan pembagian, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan lokasi objek sengketa dan mendapati fakta bahwa pada tanah sertifikat hak milik nomor 1038 atas nama ANDRY ELI NUCH, di atasnya berdiri rumah tinggal

---

<sup>96</sup> Putusan No.130/Pdt.G/2019/PN Kpg, 28.

permanen sedang ditempati oleh Penggugat bersama 1 (satu) anak Penggugat dan Tergugat. Di sisi lain, tanah sertifikat hak milik nomor 5612 atas nama ANDRY ELI NUCH, di atasnya berdiri ruko, sedang ditempati oleh Tergugat bersama 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat. Adapun skema pembagian harta dan utang bersama Penggugat dan Tergugat secara sederhana digambarkan sebagai berikut:

**RAGAAAN 2. SKEMA PEMBAGIAN HARTA DAN UTANG BERSAMA BERDASARKAN PUTUSAN PN KUPANG NO 130/PDT.G/2019/PN KPG**



Sumber: Pertimbangan hakim dan isi putusan dalam Putusan No 130/PDT.G/2019/PN Kpg (halaman 29-32)

Sebelumnya Majelis Hakim dalam salah satu pertimbangannya telah menyatakan bahwa: *“Menilai kehidupan perekonomian Penggugat dan Tergugat setelah terjadinya perceraian, dengan mempertimbangkan kelanjutan hidup anak-*

*anak Penggugat dan Tergugat, cukup beralasan hukum untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam memenuhi hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat maka harta bersama Penggugat dan Tergugat serta utang Penggugat dan Tergugat yang dibuat selama perkawinan dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara **natura***".<sup>97</sup> Kata 'natura' berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti barang yang sebenarnya, bukan dalam bentuk uang (tentang pembayaran). Dalam pembagian secara natura biasanya majelis hakim langsung membagikan objek sengketa. Artinya, apabila dalam hal ini terdapat 2 (dua) harta tidak bergerak, harta tersebut dibagikan secara langsung kepada Penggugat dan Tergugat. Namun dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak membagikan objek sengketa secara langsung, melainkan memerintahkan adanya tindakan penjualan salah satu objek sengketa, yaitu Ruko SHM Nomor 5612 atas nama Tergugat untuk selanjutnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan 50%:50%.

Majelis hakim berkeyakinan bahwa ruko SHM nomor 5612 memiliki nilai jual yang lebih tinggi dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan. Sebab itu, di dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan: "*Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan mempertimbangkan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, Majelis Hakim menyatakan tanah sertifikat hak milik nomor 1038 atas nama ANDRY ELI NUCH dengan luas tanah 260 M<sup>2</sup>, di atasnya berdiri rumah tinggal permanen, berlokasi di di RT-035/RW009, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, beserta segala isinya berupa barang-barang bergerak merupakan bagian*

---

<sup>97</sup> *Ibid*, 28.

*harta bersama yang diberikan kepada Penggugat, sedangkan 1 (satu) buah ruko sertifikat hak milik nomor 5612 atas nama ANDRY ELI NUCH dengan luas tanah 158 M<sup>2</sup>, berlokasi di di RT-035/RW009, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, menjadi harta bersama yang diberikan kepada Penggugat dan Tergugat, dengan memperhitungkan nilai jual, yaitu hasil penjualan tanah ruko tersebut dibagikan kepada Penggugat sebesar 50% dari hasil nilai jual, sedangkan hasil nilai jual sebesar 50% menjadi bagian Tergugat.”*<sup>98</sup>Namun demikian, dalam membagikan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim tidak menyebutkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun berjalan atas tanah SHM No 5612 maupun tanah SHM No 1038. Kantor Pertanahan Kota Kupang juga tidak memiliki data NJOP di tahun 2019 pada lokasi tersebut, karena pada tahun 2019 Kantor Pertanahan Kota Kupang belum mempunyai Peta Zona Nilai Tanah. (*vide*: Lampiran Surat Jawaban Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor HP.02.02/610-53.71/II/2024 Perihal Permohonan Pengambilan Data atau Informasi Nilai Jual Objek Pajak 2019).

Adanya pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi: “*Menimbang, bahwa menilai letak dan luas objek sengketa, 1(satu) buah ruko sertifikat nomor 5612 atas nama ANDRY ELI NUCH dengan luas tanah 158m<sup>2</sup>, yang bila dilihat dari luas objek tanahnya lebih sempit dari objek tanah dan rumah permanen yang ditempati Penggugat, Majelis Hakim **berkeyakinan** objek tanah dan ruko tersebut memiliki nilai jual yang lebih tinggi dengan memperhatikan nilai NJOP tahun berjalan”*<sup>99</sup>,

---

<sup>98</sup> *Ibid*, 29.

<sup>99</sup> *Loc.cit.*

dapat menyebabkan terjadinya kerancuan. Hal ini karena penentuan nilai objek sengketa berdasarkan “keyakinan” hakim sangat berpengaruh pada pembagian harta bersama. Implikasinya, pembagian harta bersama antara penggugat dan tergugat menjadi berbeda dari pembagian harta bersama yang lazim dilakukan dalam praktik ataupun yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (50%:50%). Ditinjau dari pembagian yang terdapat dalam putusan (*vide*: Ragaan 2), maka secara formil Penggugat mendapat  $\frac{3}{2}$  bagian dan Tergugat mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian. Dalam presumsi bahwa nilai NJOP ruko SHM 5612 benar-benar lebih tinggi dari NJOP rumah permanen SHM 1308, maka terkait pembagian harta bersama seharusnya disebutkan nilai/angka/nominal NJOP yang pasti dan jelas sehingga dapat secara kasatmata diketahui bahwa pertimbangan tersebut diambil demi menegakkan keadilan yang sifatnya substansial.

Kemudian, terkait status harta tidak bergerak, Majelis Hakim dalam pertimbangannya hanya menyebut bahwa: “*tanah SHM 1308 beserta segala isinya berupa barang-barang bergerak merupakan bagian harta bersama yang diberikan kepada Penggugat*”. Padahal di dalam ruko SHM 5612 juga terdapat harta tidak bergerak dan telah diungkapkan sebagai fakta hukum bahwa “terdapat harta-harta tidak bergerak yang sedang dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat”. Namun demikian, Majelis Hakim tidak menyertakan keterangan terhadap status harta bergerak yang ada di dalam ruko SHM 5612. Kondisi ini kemudian menimbulkan ambiguitas mengenai status harta bergerak di dalam ruko tersebut, apakah harus dijual dan juga dibagikan 50%:50% kepada Penggugat dan Tergugat, atau sepenuhnya dapat dikuasai oleh Tergugat.

Selain melakukan pembagian harta bersama, Majelis Hakim juga mempertimbangkan adanya utang bersama yang belum dilunasi oleh Penggugat dan Tergugat. Selama dan setelah proses perceraian, pembayaran utang oleh Penggugat dan Tergugat menjadi macet. Adanya kredit macet ini diperkuat oleh bukti-bukti surat (bukti T-1 dan T-2) yang menunjukkan adanya Surat Teguran II dan Surat Teguran III dari kreditur. Dalam dalilnya, Penggugat menunjukkan adanya itikad baik dengan melakukan beberapa tindakan seperti bernegosiasi agar tanah SHM Nomor 5612 tidak disita dan melanjutkan pembayaran tunggakan pinjaman di Bank BNI. Itikad baik Penggugat diperkuat dengan bukti-bukti surat (bukti P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-22) yang menunjukkan bahwa setelah terjadinya perceraian, Penggugat melakukan setoran tunai untuk melunasi utang sedari tanggal 8 Oktober 2018-8 Agustus 2019.

Mengenai pembagian kewajiban pelunasan utang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut: *“Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum dapat disimpulkan perjanjian kredit yang dilakukan oleh Tergugat atas sepengetahuan Penggugat dibuat jauh sebelum perceraian Penggugat dan Tergugat terjadi, maka dengan memperhatikan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, utang tersebut dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil sesuai dengan pemanfaatan harta tersebut yaitu Tergugat mempunyai kewajiban hukum untuk melanjutkan membayar utang pada objek jaminan/ hak tanggungan berupa 1(satu) buah Ruko sertifikat Nomor 5612 atas nama ANDRY ELI NUCH dengan luas tanah 158 M2, sedangkan Penggugat mempunyai kewajiban hukum untuk melanjutkan membayar utang pada objek jaminan kredit/hak tanggungan berupa tanah*



*sertifikat hak milik Nomor 1308 atas nama ANDRY ELI NUCH dengan luas tanah 260 M2, yang di atas tanah tersebut berdiri sebuah rumah tinggal permanen terletak di RT-035/RW-009, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang*”.<sup>100</sup> Putusan hakim mengenai pembagian kewajiban pelunasan utang sepiantas berbeda dengan putusan hakim mengenai pembagian harta. Dalam pembagian kewajiban pelunasan utang, majelis hakim membagi kewajiban pelunasan utang yang dijamin dengan tanah SHM Nomor 1308 kepada Penggugat dan pelunasan utang yang dijamin dengan tanah SHM 5612 kepada Tergugat. Seolah masing-masing menanggung kewajiban yang seimbang dalam pelunasan utang (50%:50%). Namun demikian, dalam Putusan No 130/PDT.G/2019/PN Kpg, baik dalam surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, maupun pertimbangan hakim, tidak disebutkan mengenai nominal utang/sisa utang yang harus dilunasi. Bahkan di dalam amar Putusan No 130/PDT.G/2019/PN Kpg Majelis Hakim menggunakan frasa “melanjutkan pembayaran utang”, tanpa menyebutkan sisa utang yang harus dilunasi oleh masing-masing pihak.

Dikaitkan dengan pendapat Mochammad Djais, pada pembagian utang bersama, maka masing-masing menanggung  $\frac{1}{2}$  dari utang bersama.<sup>101</sup> Apabila salah satu pihak melunasi seluruh utang persatuan, ia dapat menuntut  $\frac{1}{2}$  dari pihak lainnya. Berkenaan dengan pembagian harta bersama yang di dalamnya terdapat utang bersama, dalam praktek terdapat beberapa alternatif. *Pertama*, biasanya utang telah dilunasi sebelum pembagian, selanjutnya baru diadakan perhitungan bagi

---

<sup>100</sup> Putusan No. 130/Pdt.G/2019/PN Kpg, 30.

<sup>101</sup> Mochammad Dja'is, *op.cit*, 160.

pihak yang melunasi lebih dari kewajibannya. *Kedua*, apabila utang belum dilunasi sebelum pembagian, maka salah satu pihak yang melunasi, kemudian dalam pembagian ia mendapat lebih, sejumlah  $\frac{1}{2}$  dari utang.<sup>102</sup> Dari pendapat Mochammad Djais, pada alternatif pertama maupun kedua, terdapat poin penting bahwa pelunasan utang terlebih dahulu diutamakan sebelum dilakukan pembagian. Kendati demikian, terdapat perbedaan pada Putusan Putusan No 130/PDT.G/2019/PN Kpg karena kedua utang yang dibuat selama perkawinan belum dilunasi oleh salah satu pihak (Penggugat/Tergugat) ataupun kedua belah pihak, namun Majelis Hakim tetap membagikan harta bersama dan kewajiban pelunasan utang bersama.

Di dalam gugatan Penggugat, Penggugat menyebutkan secara repetitif nominal yang berkaitan dengan jumlah harta yang sudah dijual oleh Tergugat selama masa perkawinan. Dalam petitum Penggugat, Penggugat sebenarnya sama sekali tidak menyebutkan mengenai pembagian utang bersama. Penggugat hanya meminta agar sisa harta bersama diberikan kepada Penggugat dan kemudian sisa utang akan dilanjutkan pembayarannya oleh Penggugat. Oleh karena petitum Penggugat tidak menyinggung mengenai pembagian utang bersama, Majelis Hakim dalam hal ini telah memutuskan melebihi apa yang dimintakan oleh Penggugat guna menyelesaikan permasalahan yang ada. Hal ini karena permasalahan yang ada bukan hanya sekadar pembagian harta bersama, melainkan juga adanya sebagian objek sengketa yang masih dibebani hak tanggungan karena kredit macet. Melalui Putusan No 130/PDT.G/2019/PN Kpg sebenarnya Majelis hakim telah berusaha mengakomodir

---

<sup>102</sup> *Ibid*, 163.

kepentingan dari kreditur. Namun demikian, tidak adanya jumlah/nominal yang jelas dan pasti mengenai utang bersama Penggugat dan Tergugat yang dalam putusan disebut sebagai harus “dilanjutkan” oleh Penggugat dan Tergugat, berpotensi memunculkan ambiguitas dalam putusan ini.

Sebagai contoh, pada perkara dengan patron serupa yang diadili oleh Pengadilan Agama Banjarbaru dalam Putusan Nomor 58/Pdt.G/2014.PA/Bjb, majelis hakim mengadili perkara melebihi hal yang dimintakan oleh penggugat dengan memperhatikan hak bank sebagai kreditur. Pengadilan memandang bahwa pada objek sengketa (tanah dan bangunan yang dibeli secara kredit di Bank BTN) melekat dua status hukum sekaligus, yaitu sebagai aktiva milik Penggugat dan Tergugat dan pasiva dari Penggugat dan Tergugat kepada Bank BTN. Pada putusan, majelis hakim tidak menggunakan kata “melanjutkan” pelunasan kredit, melainkan secara rinci memperhitungkan sisa utang yang harus dibayarkan oleh Penggugat dan Tergugat. Hal ini tercermin dari putusan yang mengakumulasikan bahwa sisa utang yang harus dibayarkan adalah Rp61.950.000, sehingga Penggugat dan Tergugat masing-masing menanggung Rp30.950.000, namun karena Tergugat telah membayar sebagian sisa utang sejumlah Rp23.410.146, maka sisa utang yang ditanggung Tergugat menjadi Rp7.184.854.<sup>103</sup>

Acuan lainnya terdapat dalam Putusan Nomor 190/Pdt.G/2016/PN Smg *jo.* Putusan Nomor 373 / Pdt / 2017 / PT Smg *jis.* Putusan Nomor 3004 K/Pdt/2018. Ketiga putusan ini sebenarnya merupakan lanjutan dari perkara yang belum berhasil diselesaikan dengan Putusan Nomor 234/ Pdt. G/2014/ PN Smg *jo.* Putusan Nomor:

---

<sup>103</sup> M. Natsir Asnawi, *op.cit*, 228.

228 / Pdt / 2015 / PT Smg. Dalam Putusan Nomor 234/ Pdt. G/2014/ PN Smg, gugatan pembagian harta bersama diajukan oleh FX. Heru Sunarto dan Tergugat bernama Maria Fransisca Lianawati, gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat objek sengketa yang masih dibebani hak tanggungan. Kemudian pada tahun 2016, FX. Heru Sunarto kembali mengajukan gugatan pembagian harta bersama karena status objek sengketa telah diroya. Namun dalam persidangan ditemukan fakta bahwa untuk melunasi utang pada Bank NISP, Tergugat menutup utang tersebut dengan berutang sebesar Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada teman atau koleganya. Mengenai hal ini, majelis hakim tidak hanya menentukan status harta bersama dan membagikan harta bersama, tetapi juga tetap memperhatikan hak Tergugat dan menyatakan utang sebesar Rp750.000.000 sebagai utang bersama Penggugat dan Tergugat sehingga masing-masing menanggung 50%:50%.<sup>104</sup>

Dua contoh di atas memiliki kesesuaian dengan pendapat Mochammad Djais mengenai pembagian kewajiban pelunasan utang bersama. Lain dari pendapat Mochammad Djais, M. Natsir Asnawi berpendapat bahwa: “Pengadilan tetap dapat memutus gugatan atas objek yang sedang dijaminkan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Gugatan harus menyebutkan secara jelas dan lengkap harta benda yang termasuk sebagai harta bersama serta utang bersama yang masih menjadi kewajiban tergugat dan penggugat kepada kreditur dengan jaminan harta benda yang disengketakan.

---

<sup>104</sup> Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 190/Pdt.G/2016, 44-45.

- 2) Menarik pihak kreditur untuk memperjelas kedudukan dan kewajiban masing-masing pihak terhadap harta dan utang bersama.
- 3) Memohon agar ditetapkan harta dan utang bersama beserta tindakan hukum yang harus dilakukan.”<sup>105</sup>

Gugatan yang diajukan oleh Dora Johanna Nuch De Kock dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 257/Pdt.G/2018/PN Kpg tidak memuat salah satu ketentuan yang disebutkan oleh M. Natsir Asnawi, sehingga sebenarnya gugatan tersebut dapat dinyatakan tidak diterima. Dalam hal gugatan tersebut diterima dan pokok perkara diadili, maka tugas dan tanggung jawab untuk memastikan pembagian harta bersama dan utang bersama secara adil diemban oleh Majelis Hakim. Selain itu, Majelis Hakim juga harus memastikan bahwa penyelesaian sengketa melalui putusan “benar-benar” dapat menyelesaikan suatu permasalahan hukum dan meminimalisir potensi munculnya sengketa hukum yang baru. Dengan demikian, Majelis Hakim harus berani menyatakan dirinya tidak berwenang sepanjang kepentingan pihak ketiga tidak terakomodir dengan baik/menyeluruh.<sup>106</sup>

---

<sup>105</sup> M. Natsir Asnawi, *op.cit*, 89-90.

<sup>106</sup> Hakim, Abdul, *op.cit* 376.